

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKISWO, SE.
NIP : 197001252006041004
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Kasubag Paten
Instansi : Kecamatan Kepil
Alamat Instansi : Jl. Raya Purworejo No 396
Kepil
Alamat Rumah : Simbarejo RT. 06 / RW. 02
Desa/Kel. SIMBAREJO Kec.
SELOMERTO Kab/Kota.
WONOSOBO Prov. JAWA
TENGAH Kode Pos.56361

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor :029/005/2022, Tanggal 29 Agustus 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Sepeda Motor / Karisma dengan No Rangka : 'MH1JB12164K003614 , No Mesin : JB12E1005508 , No. Pol : AA9852GF dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepil(SKPD);
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kepil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 29 agustus 2022
Yang Menyatakan



SUKISWO, SE.
197001252006041004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KEPIL
Jl. Raya Purworejo No. 396 Kode Pos 56374

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 029/005/2022

Camat Kepil selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : SUKISWO, SE.
NIP : 197001252006041004
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/a
Jabatan : Kasubag Paten
Instansi : Kecamatan Kepil
Alamat Instansi : Jl. Raya Purworejo No 396 Kepil

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50110010012000010
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001
Nomor Register : 0008
Nomor Rangka : MH1JB12164K003614
Nomor Mesin : JB12E1005508
Nomor Polisi : AA9852GF
Nama Barang : Sepeda Motor / Karisma
Tahun Perolehan : 2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepil;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kecamatan Kepil apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

